



PUTUSAN

Nomor: 0188/Pdt.G/2016/PA-Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Kantor Urusan Agama Bunguran Barat, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pusara, RT.002 RW. 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, semula bertempat tinggal Jalan Pusara, RT.002 RW. 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 04 September 2016 mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat yang telah terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Nomor: 0188/Pdt.G/2016/PA.Ntn. tanggal 04 September 2016, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/VII/1987, tertanggal 30 November 1987;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sedanau sebagai tempat kediaman bersama terakhir, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 25 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 23 tahun;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah harmonis dan rukun, namun sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai mulai retak dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering bolak-balik ke Tarempa untuk kerja kayu, namun pulang ke Kelurahan Sedanau tidak ada hasil kerja yang dibawa pulang, sehingga untuk membayar rumah kontrakan tidak ada;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada 01 Januari 2015, yang dikarenakan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sedanau;
6. Bahwa lebih kurang sejak tanggal 01 Januari 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2016/ PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2016/ PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis tidak dapat mengusahakan damai terhadap kedua belah pihak begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Zasmiati) Nomor: 21030XXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 11 Oktober 2012 fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/VIII/1987, tertanggal 30 November 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat yang telah diberi meterai cukup, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan nomor: XXX/470/2016, tanggal 04 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2016/ PA.Rgt.



II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Pantaria, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat belasan tahun lalu dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri akan tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sedanau sampai pisah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri Tergugat tidak ada lagi di Kelurahan Sedanau dan dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat, karena tidak tahu harus mencari kemana;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2016/ PA.Rgt.



2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Soedarman, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri akan tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sedanau sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Tarempa akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menceritakan kepada isteri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui dimana alamatnya sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat, karena Penggugat tidak tahu harus mencari kemana;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulan menyampaikan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2016/ PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P.1, keterangan saksi dan relaas panggilan terbukti Penggugat tinggal di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat pemeriksaan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan di persidangan, namun Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2016/ PA.Rgt.



sering bolak-balik ke Tarempa untuk kerja kayu, namun pulang ke Kelurahan Sedanau tidak ada hasil kerja yang dibawa pulang, sehingga untuk membayar rumah kontrakan tidak ada dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 Januari 2015, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, dan bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan adalah keterangan Lurah Sedanau yang menyatakan Tergugat tidak berada di Kelurahan Sedanau berdasarkan keterangan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut tidak memenuhi syarat meteril alat bukti, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan sendidi-sendiri, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan setidaknya sejak 6 bulan terakhir disebabkan sering meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberdaannya, dan keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat poin 5, sehingga kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2016/ PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015, yang dikuatkan keterangan saksi disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat setidaknya sejak 6 bulan terakhir karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan alat bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1987;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tahun 2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak 6 bulan terakhir karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya, serta tidak ada

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2016/ PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21) sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

دسافملاءرد مقدمىءبلج حلاصملاء

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, terlepas dari siapa penyebab yang menjadikan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2016/ PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, Baginda, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2016/ PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Subhi Pantoni, S.Hi.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggila	Rp.240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2016/ PA.Rgt.